

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BEKASI NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa prostitusi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melakukan pencegahan dan penertiban terhadap Perbuatan Tuna susila sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Bekasi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila yang telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001, namun dalam pelaksanaannya khusus yang menyangkut sanksi pidana, perlu disesuaikan dengan Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV mengenai Kejahatan Tuna Susila;
3. Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Kitab Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

- Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Teknik dan Tata cara Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HKPD/TB.013.1/VIII/1984 Tentang Larangan Perbuatan Tuna `Susila yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2001, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari DPRD Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 24/KEP/170-DPRD/2002 tanggal 30 NOPEMBER 2002.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C